

## **SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA**

### **NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN MUNA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) huruf a dan huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP Pengganti UU No 1 Tahun 2022, PKPU NO 8 Tahun 2022, KKPU No 534 Tahun 2022 KKPU Kab. Muna No. 7 Tahun 2023, Keputusan Lurah/Kepala Desa Se-Kabupaten Muna tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam wilayah Kelurahan/Desa Masing-masing pada Pemilihan Umum Tahun 2024, BA Pleno KPU KAB MUNA No. 71/PP.04.1-BA/7403/2023.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Muna Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Pleno Kpu Kabupaten Muna Nomor 71/PP.04.1-BA/7403/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-KABUPATEN MUNA pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Januari 2023.
- Lampiran : 62 Halaman.